



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxx
2. Tempat lahir : xxx
3. Umur/Tanggal lahir : xxx
4. Jenis kelamin : xxx
5. Kebangsaan : xxx
6. Tempat tinggal : xxx
7. Agama : xxx
8. Pekerjaan : xxx

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H., dan Mastoto,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anggi Anak Kusnadi** bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Lain „ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anggi Anak Kusnadi** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
 - 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar makanan dan minumanDipergunakan dalam perkara lain
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka MH3SE9010GJ336016 (barang disita diberkas lain)
 - 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver (barang disita diberkas lain)Dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai orang tua yang sudah tua, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANGGI Anak KUSNADI pada hari yang sudah tidak diingat sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di depan rumah kosong yang beralamat di Jalan Angkaras, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang bersantai di warung indara yang berada di Darit, terdakwa mendapatkan chat dari anak korban MEYLANDA Alias MEIMEI Anak (Alm) JULI yang menanyakan keberadaan terdakwa dengan mengatakan “dimana” yang kemudian terdakwa menjawab “ada dirumah”, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk jalan jalan dan dijawab oleh anak korban “ayoklah aku di lapangan bola” kemudian terdakwa menjemput anak korban di Lapangan Bola Darit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak korban pergi jalan-jalan ke arah jalan angkaras dan terdakwa singgah di depan rumah kosong yang ada di jalan angkarans, dan pada saat itu juga terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak namun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba



terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “kalau kamu kenapa kenapa (hamil) aku siap bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium pipi sebelah kiri lalu terdakwa gendong anak korban kedepan teras rumah kosong tersebut dan terdakwa baringkan anak korban, lalu membuka celana dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan terdakwa mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya dilantai dan setelah itu anak korban langsung berdiri dan terdakwa memakai celananya kembali dan anak korban memasang celananya sendiri dan terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah.

- Bahwa persetubuhan dengan Terdakwa merupakan hal yang tidak diinginkan oleh anak korban namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kepada anak korban apabila terjadi sesuatu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/1088/Bidpeljangmed/VIII/2022 dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Landak tanggal 20 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr Didy Muliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Mulut alat kelamin : tidak tampak luka-luka
 - Bibir dalam kemaluan : tidak terdapat luka, pendarahan tidak ada
 - Selaput dara : selaput dara sudah tidak ada
 - Pada liang vagina tidak ditemukan lecet
 - Tidak ditemukan air mani (sperma) dalam vvagina
 - Hasil tes kehamilan negative

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maupun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah tidak ada

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasa sakit di alat kelaminnya dan trauma psikis apabila bertemu dengan keluarga serta teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGI Anak KUSNADI pada hari yang sudah tidak diingat sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di depan rumah kosong yang beralamat di Jalan Angkaras Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan orang lain dilakukan dengan ancaman kekerasan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang bersantai di warung indara yang berada di Darit, terdakwa mendapatkan chat dari anak korban MEYLANDA Alias MEIMEI Anak (Alm) JULI yang menanyakan keberadaan terdakwa dengan mengatakan *"dimana"* yang kemudian terdakwa menjawab *"ada dirumah"*, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk jalan jalan dan dijawab oleh anak korban *"ayoklah aku di lapangan bola"* kemudian terdakwa menjemput anak korban di Lapangan Bola Darit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak korban pergi jalan-jalan ke arah jalan angkaras dan terdakwa singgah di depan rumah kosong yang ada di jalan angkaras, dan pada saat itu juga terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak namun terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan *"kalau kamu kenapa kenapa (hamil) aku siap bertanggung jawab"*, selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium pipi sebelah kiri lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gendong anak korban kedepan teras rumah kosong tersebut dan terdakwa baringkan anak korban, lalu membuka celana dan celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan terdakwa mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya dilantai dan setelah itu anak korban langsung berdiri dan terdakwa memakai celananya kembali dan anak korban memasang celananya sendiri dan terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah.

- Bahwa persetubuhan dengan Terdakwa merupakan hal yang tidak diinginkan oleh anak korban namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kepada anak korban apabila terjadi sesuatu.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 357/1088/Bidpeljangmed/VIII/2022 dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Landak tanggal 20 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr Didy Muliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin : tidak tampak luka-luka
- Bibir dalam kemaluan : tidak terdapat luka, pendarahan tidak ada
- Selaput dara : selaput dara sudah tidak ada
- Pada liang vagina tidak ditemukan lecet
- Tidak ditemukan air mani (sperma) dalam vvagina
- Hasil tes kehamilan negative

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maypun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah tidak ada

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasa sakit di alat kelaminnya dan trauma psikis apabila bertemu dengan keluarga serta teman-temannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saunin Alias Mamak Inau Anak (Alm) Jarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban yaitu saksi Meylanda als Meimei yang mana anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun atau masih dibawah umur dan masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP.
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami trauma, ketakutan, dan malu bertemu dengan orang banyak sehingga saksi memindahkan sekolah anak korban dari SMPN 01 Menyuke ke SMPN 02 Ngabang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 atau sejak saat tanggal tersebut saksi baru menyadari dan melihat tingkah laku anak korban tidak seperti biasanya, dimana anak korban setiap pulang sekolah langsung menuju dapur dan makan serta melakukan aktivitas seperti biasanya akan tetapi pada saat itu anak korban berubah menjadi lebih pendiam dan lebih sering berada di kamar tidur sehingga pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat anak korban berada diruang tamu kemudian saksi menanyakan kepada anak korban kenapa menjadi pendiam namun, anak korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan saksi. Setelah saksi terus menerus bertanya akhirnya anak korban menjawab pertanyaan saksi bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan diseselaikan secara adat dan disaksikan pengurus adat.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Meylanda Alias Meimei Anak (Alm) Juli, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;.
- Bahwa saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar satu bulan lalu saat anak korban berkumpul bersama kawannya di Kantor Kecamatan Darit.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Hutan yang beralamatkan di Jalan Semahu Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang pada awalnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak keluar rumah namun, Terdakwa menjawab bahwa tidak ada motor untuk keluar. Setelah 5 menit berselang kemudian Terdakwa mengatakan lagi akan menjemput anak korban untuk keluar, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke Jalan Angkaras Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak kemudian Terdakwa mengajak singgah didepan sebuah rumah kosong/teras rumah kemudian terdakwa dari posisi duduk diatas motor terdakwa mengajak berhubungan badan, tetapi ditolak oleh anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan "kalau ada apa-apa saya akan tanggung jawab, selanjutnya terdakwa merangsang anak korban dengan mencium pipi, dan langsung menggendong anak korban berbaring diatas rumah kosong kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya diluar dan setelah itu anak korban langsung berdiri dan Terdakwa menggunakan pakaiannya Kembali dan anak korban mengancingkan pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah.
- Bahwa pencahayaan yang digunakan saat melakukan pemerkosaan dan persetubuhan yaitu cahaya lampu dari Handphone

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan anak korban pada saat kejadian persetubuhan yaitu 1 (satu) set baju tidur lengan pendek dan celana Panjang
- Bahwa pada saat kejadian tersebut mamak atau ibu anak korban sedang berada dirumah, terdakwa tidak mengetahui umur anak korban namun mengetahui jika anak korban masih berskolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Wiranto Als Otoh Anak Saniram, dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Anak Korban bersama dengan terdakwa sedang berboncengan sekitar bulan Juli 2022 pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Angkaras Desa Angkaras Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak sedang duduk berdua diatas sepeda motor.
- Bahwa pada saat melihat Anak Korban dan Terdakwa berada di tempat tersebut sepi tidak ada orang lain, dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat melihat anak korban dan terdakwa, saksi sedang berdua dengan Sdra Neli yang merupakan pacar saksi namun, Sdra Neli tidak melihat anak korban dan terdakwa karena mereka pada saat itu memalingkan badan karena malu dilihat orang yang belum dikenalnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengingat hari dan tanggalnya namun pada saat itu saksi hendak menjemput kekasih saksi di tempat tinggalnya di Pasar Darit sekitar pukul 18.00 WIB kemudian saksi membawa kekasih saksi ke KF yang berada di jalan pemantas kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi hendak berpindah tempat santai kemudian melihat anak korban dan Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor (sambil Terdakwa menegur saksi sambil jalan) kemudian saksi pergi ke jalan angkaras singgah di pedan jalan depan rumah kosong, kemudian anak korban dan Terdakwa datang menemui saksi dan kekasihnya namun langsung memalingkan badan karena malu dan saksi kemudian sempat berbicara kepada Terdakwa "Bawa cewe kw Gi" kemudian Terdakwa dan anak korban pergi dan tidak lama kemudian saksi pulang Bersama kekasihnya.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyetubuhi anak korban
- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang dikenakan oleh anak korban adalah sebagaimana ditunjukkan kepada saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang terdakwa setubuhi adalah anak korban Melanda Alias Meimei
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada saat bulan juli 2022 yang tanggalnya tidak Terdakwa ingat sekitar pukul 22.00 WIB didepan Rumah kosong yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya di Jalan Angkaras Desa Darit Kecamatan menyuke Kabupaten Landak
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan anak korban, tetapi masih dalam tahap pendekatan, karena terdakwa tertarik dengan anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu sekitar pukul 22.00 WIB di bulan Juli 2022 saat Terdakwa sedang nyantai di warung indara yang berada di darit kemudian Terdakwa mendapatkan chat dari anak korban menanyakan keberadaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa jawab "Ada di rumah" kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan jalan dan dijawab oleh anak korban "Ayoklah aku di lapangan bola" kemudian Terdakwa menjemput anak korban di Lapangan Bola Darit. Selanjutnya, Terdakwa dan anak korban pergi jalan jalan ke jalan angkaras kemudian Terdakwa singgah di depan rumah kosong yang ada di jalan angkarang kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dengan berkata "Kalau kamu kenapa kenapa (hamil) aku siap bertanggungjawab" kemudian terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi sebelah kiri kemudian terdakwa gendong anak korban kedepan teras rumah kosong kemudian terdakwa berbaring diatas rumah kosong kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya diluar dan setelah itu anak korban langsung berdiri dan Terdakwa menggunakan pakaiannya Kembali dan anak korban mengancingkan pakaiannya sendiri, dan terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Senyan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemangku adat yang menjabat sebagai Temenggung yang berwenang untu menyelesaikan sengketa atau permasalahan adat istiadat yang berhubungan dengan masyarakat;
- Bahwa dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat tersebut boleh dilakukan jika ada kedua belah pihak;
- Bahwa ada musyawarah pada tanggal 29 September 2022 yang dihadiri oleh pihak keluarga Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban ada hubungan Pacaran;
- Bahwa kedua belah pihak ingin berdamai dan saling meminta maaf;
- Bahwa Adat belum dilakukan, hanya sebatas meminta maaf antar keluarga
- Bahwa saksi adalah Temenggung dari kampung Terdakwa;
- Bahwa korban dan Terdakwa tidak hadir saat pertemuan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa yang terjadi dalam pertemuan tersebut hanya permintaan maaf dan tidak ada ganti rugi apapun;
- Bahwa masalah tersebut dibawa sampai ke Temenggung karena Terdakwa dan korban berpacaran sampai melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pihak Terdakwa dan pihak korban bersepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Korban dinikahkan secara adat dan Terdakwa setuju untuk menikahi korban setelah keluar dari penjara, kesepakatan tersebut diucapkan secara lisan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kusnan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan saat perdamaian, yang hadir saat itu adalah orang tua Terdakwa, orang tua korban dan paman korban;
- Bahwa keluarga korban tidak ada menuntut untuk dibayarkan denda;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Temenggung yaitu saksi Senyan;
- Bahwa saksi tidak tau ada hubunga apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa menuntut untuk pencabutan laporan di kepolisian;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
- 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka MH3SE9010GJ336016 (barang disita diberkas lain)
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver (barang disita diberkas lain)

Menimbang, bahwa Penuntut telah membacakan *visum et repertum* Nomor 357/1088/Bidpeljangmed/VIII/2022 dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Landak tanggal 20 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr Didy Muliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin : tidak tampak luka-luka
- Bibir dalam kemaluan : tidak terdapat luka, pendarahan tidak ada
- Selaput dara : selaput dara sudah tidak ada
- Pada liang vagina tidak ditemukan lecet
- Tidak ditemukan air mani (sperma) dalam vvagina
- Hasil tes kehamilan negative

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maypun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban berumur 13 (tiga belas) tahun atau masih dibawah umur dan masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Hutan yang beralamatkan di Jalan Semahu Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang pada awalnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak keluar rumah namun, Terdakwa menjawab bahwa tidak ada motor untuk keluar. Setelah 5 menit berselang



kemudian Terdakwa mengatakan lagi akan menjemput anak korban untuk keluar, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke Jalan Angkaras Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak kemudian Terdakwa mengajak singgah didepan sebuah rumah kosong/teras rumah kemudian terdakwa dari posisi duduk diatas motor terdakwa mengajak berhubungan badan, tetapi ditolak oleh anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan "kalau ada apa-apa saya akan tanggung jawab, selanjutnya terdakwa merangsang anak korban dengan mencium pipi, dan langsung menggendong anak korban berbaring diatas rumah kosong kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya diluar dan setelah itu anak korban langsung berdiri dan Terdakwa menggunakan pakaiannya Kembali dan anak korban mengancingkan pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah;

- Bahwa ada surat pernyataan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban yang berisi pernyataan kedua belah pihak saling memaafkan yang dilakukan dimuka pemangku Adat (Temenggung) yang dihadiri kedua belah pihak yaitu oleh ibu korban, paman korban, orangtua Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi yang menguntungkan tidak mengetahui dan tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang para saksi yang menguntungkan ketahui adalah Terdakwa dan korban berpacaran dan Terdakwa meninggalkan korban yang kemudian teman-teman Terdakwa memaksa korban bersetubuh dengan teman-teman Terdakwa, Terdakwa tidak ikut saat teman-teman korban memaksa korban bersetubuh (dalam perkara lain);
- Bahwa terhadap korban telah dilakukan *visum et repertum* yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 357/1088/Bidpeljangmed/VIII/2022 dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Landak tanggal 20 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr Didy Muliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Mulut alat kelamin : tidak tampak luka-luka
 - Bibir dalam kemaluan : tidak terdapat luka, pendarahan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : selaput dara sudah tidak ada
- Pada liang vagina tidak ditemukan lecet
- Tidak ditemukan air mani (sperma) dalam vagina
- Hasil tes kehamilan negative

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maypun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah tidak ada

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa Terdakwa **Anggi Anak Kusnadi** lengkap dengan segala identitasna adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu :

1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat;
2. Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan;
3. Dengan sengaja melakukan membujuk;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak yaitu untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Anak yang dimaksud dalam unsur ini adalah anak sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat, kata dasarnya adalah tipu, dimana tipu itu sendiri bermakna perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung), sehingga menurut Majelis Hakim yang dimaksudkan tipu muslihat didalam unsur ini adalah upaya-upaya pelaku untuk mencapai tujuannya yaitu menyetubuhi anak dengan daya upaya tertentu berupa siasat, yaitu berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur; yang dimaksudkan

Menimbang, bahwa kebohongan adalah pernyataan yang tidak benar atau sesuatu yang tahu tidak benar atau bahwa pernyataan yang mengandung ketidakjujuran yang dimaksudkan untuk dibawa seseorang pada kebenaran atau dengan kata kata lain seolah-olah kebenaran;

Menimbang, bahwa membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa upaya upaya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk dalam unsur ini dimaksudkan dilakukan



terhadap anak agar mau bersetubuh dengan pelaku atau orang lain yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dengan menempatkan kata “dengan sengaja” di awal kalimat maka keseluruhan kata dibelakangnya harus diliputi oleh kata “dengan sengaja” artinya seluruh perbuatan yang dilakukan pelaku dalam unsur ini harus diliputi dengan kesengajaan;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah harus dikehendaki dan diinsyafi sehingga terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan kata lain perbuatan sengaja bersifat batiniah yaitu adanya niat yang kemudian dijemakan dalam perbuatan pelaku dan perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh dalam unsur ini adalah melakukan hubungan kelamin yang merupakan tindakan yang dilakukan pasangan manusia dengan menggabungkan atau menyentuhkan alat kelamin kepada alat kelamin pasangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, pada hari Jum’at 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Hutan yang beralamatkan di Jalan Semahu Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang pada awalnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak keluar rumah namun, Terdakwa menjawab bahwa tidak ada motor untuk keluar. Setelah 5 menit berselang kemudian Terdakwa mengatakan lagi akan menjemput anak korban untuk keluar, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu ke Jalan Angkaras Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak kemudian Terdakwa mengajak singgah di depan sebuah rumah kosong/teras rumah kemudian terdakwa dari posisi duduk diatas motor terdakwa mengajak berhubungan badan, tetapi ditolak oleh anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau ada apa-apa saya akan tanggung jawab, selanjutnya terdakwa merangsang anak korban dengan mencium pipi, dan langsung menggendong anak korban berbaring diatas rumah kosong kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba



badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya diluar dan setelah itu anak korban langsung berdiri dan Terdakwa menggunakan pakaiannya Kembali dan anak korban mengancingkan pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian bersetubuh di atas maka perbuatan Terdakwa terhadap saksi anak korban Meylanda als Meimei dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban adalah bersetubuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, Terdakwa saat saksi anak korban tidak mau bersetubuh dengannya Terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab (menikahi) apabila saksi anak korban;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa adalah kata-kata yang memberikan keyakinan pada saksi anak korban sehingga mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa menyadari saksi anak korban menyukainya namun takut bersetubuh karena takut hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357/1088/Bidpeljangmed/VIII/2022 dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Landak tanggal 20 Agustus 2022 ditanda tangani oleh dr Didy Muliawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mulut alat kelamin : tidak tampak luka-luka
- Bibir dalam kemaluan : tidak terdapat luka, pendarahan tidak ada
- Selaput dara : selaput dara sudah tidak ada
- Pada liang vagina tidak ditemukan lecet
- Tidak ditemukan air mani (sperma) dalam vvagina
- Hasil tes kehamilan negative

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maypun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah tidak ada;

Menimbang bahwa dari hasil tersebut menunjukan tidak ada kekerasan pada saat melakukan persetubuhan, sehingga dapat disimpulkan dengan bujukan tersebut anak korban telah termakan bujukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu ada kekerasan untuk membuat anak korban mau bersetubuh dengannya karena tidak ada tanda tanda kekerasan pada anak korban;

Menimbang, bahwa terbukti kata-kata Terdakwa “kalau terjadi apa apa aku akan bertanggungjawab” terbukti adalah kata-kata yang digunakan Terdakwa untuk meyakinkan saksi anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, demikian pula dengan perbuatan terdakwa yang mendahului persetubuhan dengan perbuatan memeluk saksi anak korban adalah perbuatan untuk memberi keyakinan kepada anak korban untuk mau bersetubuh dengan terdakwa, semua perbuatan terdakwa adalah sebuah siasat atau strategi agar anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum anak korban adalah anak berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, membuktikan anak korban masih belum genap 18 (delapan belas) tahun sebagaimana disyaratkan undang-undang, sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Terdakwa tidak mengetahui umur anak namun mengetahui anak korban masih di bangku Sekolah Menengah Pertama, maka seharusnya Terdakwa mengetahui anak korban masih belum genap 18 (delapan belas) tahun, masih anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban selanjutnya mengambil posisi jongkok diatas badan anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggerakkan badannya maju-mundur serta menggerakkan alat kelaminnya keluar-masuk dari alat kelamin anak korban selama beberapa menit kemudian mengeluarkan air maninya diluar, terbukti ada pertemuan kelamin Terdakwa dan kelamin anak korban sehingga terbukti Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa alasan telah adanya musyawarah dan perdamaian yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa, orang tua anak korban, pengurus adat dan saksi-saksi, menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum yang didakwa dengan pasal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat suatu pernyataan yang ditunjukkan dipersidangan tidak memuat adanya penyelesaian hukum adat, hanya berisi pernyataan bahwa kedua belah pihak saling memaafkan dan belum dilaksanakan hukum adat semisal penghukuman secara adat, dan dari keterangan saksi yang menguntungkan, yaitu pengurus adat, yang bersesuaian dengan saksi lainnya, untuk penyelesaian secara adat belum bisa dilakukan karena Terdakwa sudah ditahan, namun demikian Majelis mempertimbangkannya sebagai hal yang dapat meringankan hukuman terhadap Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini sudah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan kurungan yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
- 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka MH3SE9010GJ336016 (barang disita diberkas lain);
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver (barang disita diberkas lain)

Dipergunakan dalam perkara lain

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak dan mempermalukan anak korban
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma pada anak korban
- Perbuatan Terdakwa telah mempermalukan keluarga anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Usia Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi lebih bertanggungjawab setelah Terdakwa menjalani pidanya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Anak Kusnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja melakukan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
 - 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar makanan dan minuman
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka MH3SE9010GJ336016 (barang disita diberkas lain)
 - 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver (barang disita diberkas lain)Dipergunakan dalam perkara lain
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fahrizza Balqish Quina, S.H. , Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22